

PILIHAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH: KONSEP MELALUI LITIGASI DAN NON LITIGASI

Hendrianto

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,
Institut Agama Islam Negeri Curup
E-mail: hendrianto@iaincurup.ac.id

Abstract

This study aims to reveal the main options for resolving sharia economic disputes through litigation and non-litigation, both in terms of settlement time, costs, procedures, settlement institutions, enforcement of rights, and justice. This library research uses documentation data collection techniques with data analysis, namely comparative analysis. The results of the study show that litigation and non-litigation both seek to apply legal justice in resolving cases. While being an option lies in the difference in terms of the relatively long settlement time through litigation, the cost of cases through litigation is relatively expensive, procedures through formal litigation while non-informal litigation, only one litigation settlement institution, namely the court while non-litigation is more varied through deliberation, consultation, mediation, conciliation or the assessment of experts and arbitrators, litigation is enforcing rights, while non-litigation is not, and through litigation it feels less fair, while non-litigation prioritizes the agreement of both parties.

Keywords: *Disputes, Economics, Sharia, Litigation, Nonlitigation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pilihan utama penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi dan nonlitigasi, baik dari segi waktu penyelesaian, biaya, prosedur, lembaga penyelesaian, penegakkan hak, maupun keadilan. Penelitian kepustakaan (Library Research) ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dengan analisis data yaitu analisis komparasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa litigasi dan non litigasi sama-sama berupaya menerapkan keadilan hukum dalam menyelesaikan perkara. Sedangkan menjadi pilihan terletak adanya perbedaan pada segi waktu penyelesaian melalui litigasi relatif lama, biaya perkara melalui litigasi relatif mahal, prosedur melalui litigasi formal sedangkan nonlitigasi informal, lembaga penyelesaian litigasi hanya satu yaitu pengadilan sedangkan nonlitigasi lebih bervariasi musyawarah, konsultasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli dan arbiter, litigasi adaya penegakkan hak, sedangkan non litigasi tidak, dan melalui litigasi terasa kurang keadilan, sdangkan non litigasi mendahulukan kesepakatan kedua belah pihak.

Kata Kunci : *Sengketa, Ekonomi, Syariah, Litigasi, Nonlitigasi*

PENDAHULUAN

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi” yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh hakim di pengadilan, untuk mengatur dan

2 | *Hendrianto*

memutuskan sengketa yang dilaksanakan oleh hakim.¹ Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sengketa diselesaikan dengan seadil-adilnya, supaya perkara yang diadili pada saat persidangan mendapat solusi yang baik dan efektif dan kedua belah pihak tidak menimbulkan kekecewaan terhadap putusan hakim.

Penyelesaian melalui pengadilan termasuk amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pada Pasal 49 Undang-Undang ini dikatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah.²

Undang-undang diatas menerangkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa diselesaikan melalui litigasi dan bisa juga penyelesaian sengketa melalui non litigasi, sebagai alternatif lain untuk menerapkan menyelesaikan sengketa khususnya ekonomi syariah. Supaya tidak terjadinya monopoli penyelesaian sengketa pada pengadilan maka perlu ada wadah alternatif untuk penyelesaian sengketa. Alternative Dispute Resolution (ADR) atau dikenal juga dengan Alternatif penyelesaian Sengketa (APS) merupakan cara yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa disebut juga non litigasi.³

Dari kedua penyelesaian sengketa di atas terdapat perbedaan norma-norma penyelesaian sengketa. Hal ini terlihat pada saat pilihan bersengketa, seperti ada yang lebih memilih pada non litigasi, yaitu pada penelitian Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty diketahui bahwa masih ditemukan polis dan perkara asuransi syariah yang tidak menggunakan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah tapi memilih non litigasi.⁴

Hal ini menunjukkan kurangnya ketertarikan menyelesaikan perkara melalui pengadilan atau litigasi, padahal pengadilan juga termasuk lembaga yang menyelesaikan perkara, senada juga dengan negara-negara lain. Di Amerika dan di Australia hampir 90% sengketa diselesaikan melalui non litigasi, terutama di kalangan usahawan. Demikian juga di Indonesia

¹ Ah. Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty, "Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan," *Ayan* 8, no. 5 (2019): 55.

² Ah. Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty.

³ Ah. Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty.

⁴ Ah. Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty.

penyelesaian sengketa melalui lembaga ini sudah mulai tampak, terutama di kalangan usahawan, walaupun frekuensinya masih sangat sedikit.⁵

Dari penjelasan di atas perlu penleiti melihat penyebab pilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi dan non litigasi. Sebagai bentuk pentingnya aturan hukum sesama manusia,⁶ mendapat pemahaman mengenai penyelesaian sengketa melalui litigasi beralihnya penyelesaian sengketa ke non litigasi, dan perbandingan antara litigasi dan non litigasi. Sehingga perbandingan tersebut menambah wawasan dan dapat dijadikan rujukan pilihan dalam bersengketa.

METODE

Kajian dari penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*Library Research*), peneliti mengambil data yaitu tulisan-tulisan yang terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi dan non litigasi. sumber data yang penulis ambil berupa buku dan artikel-artikel ilmiah. Analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis komparasi, yaitu menganalisis semua sumber yang diperoleh yang terkait artikel ini, kemudian menemukan perbedaan terhadap norma-norma penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi.

LANDASAN BERPIKIR

A. Jalur Litigasi dan Non litigasi

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa dilakukan dengan melibatkan pengadilan disebut juga litigasi. Bila ada pelanggaran yang dilakukan terkait ekonomi syariah maka yang menyelesaikan perkara itu pengadilan Agama.⁷ Menurut Nurnaningsih Amriani Litigasi merupakan proses penyelesaian

⁵ Parman Komarudin, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Ligitasi," *Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 1 N (2014): 87–105, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/138>.

⁶ Hendrianto and Lutfi Elfalahy, "Ayat-Ayat Hukum Dalam Alquran Mengatur Hubungan Sesama Manusia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 165–78.

⁷ Hendrianto Hendrianto, Juhaya S. Praja, and Nurrahman, "Sharia Philosophy Correlation and the Islamic Economic Philosophy," *Economit Journal: Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance* 1, no. 1 (2021): 12–20, <https://doi.org/10.33258/economit.v1i1.370>.

4 | Hendrianto

sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁸

Adapun tata cara penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan Agama) penyelesaian sengketa ekonomi syariah⁹ dipengadilan menggunakan 2 perangkat hukum, yaitu: acara sederhana dan acara biasa.¹⁰

a. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi sebagai berikut:

1. Pendaftaran;
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
3. Penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti;
4. Pemeriksaan pendahuluan;
5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7. Pembuktian;
8. Putusan

b. Tahap penyelesaian perkara Ekonomi Syariah dengan Acara Biasa

1. Pendaftaran;
2. Penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti;
3. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
4. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
5. Pembuktian;
6. Putusan

Tabel: Perbedaan Cara Sederhana Dan Cara biasa

⁸ Safitri Mukarromah, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari ' Ah Di Lembaga Keuangan Syari ' Ah Kabupaten Banyumas," *Jurnal ISLAMADINA* Vol 20, no. 1 (2019).

⁹ Ika Gustin Rahayu and Hendrianto Hendrianto, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong," *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 85, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.638>.

¹⁰ Ummi Azma, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bekasi," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 17, no. 2 (2018): 219–34, <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1845>.

Aspek	Cara Sederhana	Cara Biasa
Nilai	Maksimal Rp200 juta	Minimal Rp200 juta
Tempat Domisili kedua pihak	Kedua belah pihak berdomisili yang sama wilayah hukum	Bebas
Jumlah para pihak	Kedua belah pihak masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama	Bebas
Alamat tergugat	Harus diketahui	Tidak harus diketahui
Pendaftaran perkara	Menggunakan blanko gugatan	Membuat surat gugatan
Pengajuan bukti-bukti	Bersamaan dengan pendaftaran perkara	Pada saat sidang ada agenda pembuktian
Pemeriksa dan pemutus	Hakim tunggal	Majelis hakim
Pemeriksaan pendahuluan	Ada	Tidak ada
Mediasi	Tidak ada	Ada
Kehadiran para pihak	Kedua belah pihak wajib hadir persidangan (impersonal), walaupun punya kuasa hukum	Kedua belah pihak tidak wajib hadir setiap persidangan
Konsekuensi penggugat tidak hadir saat sidang pertama tanpa ada alasan yang sah	Gugatannya dinyatakan gugur	Gugatannya tidak dinyatakan gugur
Pemeriksaan perkara	Gugatan dan jawaban	memungkinkan adanya tuntutan eksepsi, provisi, intervensi, rekonvensi, replik, duplik, dan

		kesimpulan
Waktu penyelesaian perkara	25 hari saat sidang pertama	Tingkat pertama 5 bulan, banding 3 bulan, kasasi dan peninjauan kemali 3 bulan
Penyampaian putusan	Paling lambat 2 (dua) hari sejak putusan diucapkan	Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan
Batas waktu pendaftaran upaya hukum	7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan	14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
wewenang pengadilan tingkat banding dan MA	Tidak ada	Ada

Prosedur melalui litigasi, pada prinsipnya lebih bersifat formal dan teknis, sehingga ada sebagian yang merasa puas terhadap penyelesaian dan ada pula yang kurang puas, akhirnya bila tidak merasa puas dia mencari cara lain dalam menyelesaikan perkara, cara lain dari litigasi adalah non litigasi yang tidak menyelesaikan perkara melalui pengadilan. Keunggulan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki sumber daya insani yang baik terhadap masalah syariah
- b. Memiliki hukum materil yang *up to date* seperti kitab fiqh muamalah
- c. Memiliki kantor di setiap wilayah baik kabupaten maupun kota madya sehingga mudah dijangkau
- d. Sudah mendapat dukungan mayoritas masyarakat muslim
- e. Sudah mendapat persetujuan dari DPR dan Pemerintah yaitu keluarnya UUPA No.3 tahun 2006
- f. Dapat dukungan dari otoritas perbankan dan lembaga keuangan Islam diseluruh dunia.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi

Penyelesaian sengketa selain dari litigasi juga ada non litigasi. Mengenai non litigasi salah satu upaya alternatif untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, supaya masalah tidak bertumpuk pada pengadilan semua. Apalagi setiap manusia punya masalah bila masalahnya hanya bertumpuk di satu tempat,¹¹ hal ini dikhawatirkan terjadinya pekerjaan tidak efektif dan efisien, oleh sebab itu perlu alternatif lain supaya penyelesaian masalah bisa efektif dan efisien. Adapun alternatif penyelesaian masalah, yaitu sebagai berikut:

a. Alternative Dispute Resolution (ADR)

ADR merupakan lembaga penyelesaian sengketa yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara : konsultasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.¹² Dalam hal ini penulis menambahkan menjadi enam, yaitu:

1. Musyawarah

Musyawarah adalah berunding dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah, untuk diputuskan secara bersama-sama tanpa adanya paksaan, dengan tanpa membedakan atasan atau bawahan, pejabat atau tidak, semua itu dilakukan dengan tulus.

1) Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan melibatkan pihak ketiga atau mediator, karena mediator sebagai juru damai untuk mendapat arahan dan saran.

2) Konsultasi

Konsultasi adalah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui konsultan. Konsultan berupaya membantu klien yang bersengketa dengan cara berkonsultasi terkait perihal tersebut, untuk

¹¹ Hendrianto Hendrianto and Hasan Bisri, "Implementation of Qawa'id Al-Fiqhiyyah Mazhab Hambali in Islamic Economic," *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2021): 61, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v6i1.2521>.

¹² Atang Abd Hakim Sofyan Al-Hakim, "KERANGKA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH Atang Abd Hakim Sofyan Al-Hakim Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Bandung," 2004, 33–49.

diselesaikan dengan cara berdamai. Bukti perdamaian ditanda tanda tangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh konsultan.

3) *Negosiasi*

Negosiasi adalah penyelesaian dilakukan dengan cara dua arah atau kedua belah pihak, untuk bernegosiasi supaya bisa terpenuhi berbagai kepentingan dan tidak melibatkan orang lain. cara ini termasuk cara yang mudah, cepat dan lebih efektif.

4) *Konsiliasi*

Konsiliasi adalah upaya mempertemukan kedua belah pihak untuk diselesaikan perkara ekonomi syariah. Namun keputusan diberikan kepada kedua belah pihak dengan mempertimbangkan dari hasil konsiliator.

5) *Penilaian Ahli*

Penilaian Ahli adalah upaya mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih mengenai ekonomi syariah untuk melihat tanggapan para ahli dari hasil temuan ilmiahnya.

b. *Arbitrase (Tahkim)*

Arbitrase merupakan suatu lembaga alternatif yang diselenggarakan dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.¹³

Tahapan-tahapan prosedur penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:¹⁴

1) *Permohonan Arbitrase*

2) *Penunjukan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis*

¹³ Mukarromah, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari ' Ah Di Lembaga Keuangan Syari ' Ah Kabupaten Banyumas."

¹⁴ Riski Riski Rinanda, "Penyelsaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasioanl (BASYARNAS)," *Pactum Law Journal* 1, no. 2 (2018): 145–54.

- 3) Jawaban, Eksepsi dan Rekonvensi Termohon
- 4) Perdamaian
- 5) Pembuktian dan Saksi/Ahli
- 6) Pencabutan Permohonan
- 7) Putusan
- 8) Pendaftaran Putusan
- 9) Eksekusi Putusan BASYARNAS

Tahap-tahap penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS di atas dapat kita jelaskan bahwa diawali dengan adanya pendaftaran untuk mendapatkan arbiter, dalam hal ini melakukan perjanjian dengan disertai klausula yang memuat bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, setelah itu baru ketua BASYARNAS menanggapi permohonan tersebut dengan menunjukkan arbiter tunggal atau arbiter majlis, arbiter yang sudah ditunjuk segera memeriksa perkara sesuai aturan yang berlaku dan memanggil kedua belah pihak, untuk dilihat pertanggung jawaban perkara yang diajukan dan pihak arbiter berupaya untuk memberikan perdamaian terlebih dahulu. Bila perdamaian tidak terwujud perkara akan diproses oleh arbiter, sebelum terjadinya putusan kedua belah pihak boleh mencabut perkara untuk tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tahap putusan. Bila kedua belah pihak tidak mau mencabut perkara maka akan diproses pendalamannya seminggu kemudian diberikan putusan dan untuk biaya akan ditanggung kedua belah pihak.

B. Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Menurut M. Yahya Harahap yang dimaksud eksekusi yaitu merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan tata cara lanjutan proses

dari pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.¹⁵

Penjelasan dari pengertian di atas bahwa eksekusi adalah hasil dari keputusan sidang, namun pihak yang menang dalam perkara berhak untuk memberikan permohonan ke pengadilan Agama untuk proses eksekusi, adapun bentuk-bentuk eksekusi perkara ekonomi syariah:

1) Eksekusi hak tanggungan

Eksekusi hak tanggungan dengan cara dilelang setelah melalui beberapa peringatan. Misalnya pada saat debitur pergi ke salah satu lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan pembiayaan, ia membawa anggunan yang lebih dari pembiayaan, kemudian kreditur membawa debitur ke notaris untuk dituangkan dalam sebuah akta perjanjian, debitur menyerahkan berbentuk sertifikat atas hak benda tersebut kepada kreditur seperti SHM, SHGB, SHGU, sesuai dengan ketentuan lembaga keuangan syariah dan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun bentuk Proses pelelangan Pemegang hak tanggungan mendaftarkan pada pelelangan umum untuk dilelang, kemudian terjadi transaksi hasil lelang, pemenang lelang hanya berhak mengambil sisa pelunasan yang masih belum selesai. Semua ini harus berdasarkan *Fiat* (persetujuan pengadilan).

2) Eksekusi putusan arbitrase syariah (dilakukan oleh ketua pengadilan agama atas permohonan salah satu pihak.

Terhitung saat putusan diucapkan dalam waktu 30 hari, putusan arbiter diserahkan atau didaftarkan pada panitera Pengadilan Agama, kemudian tugas arbiter juga wajib melampirkan lembaran asli sebagai bukti otentik. Setelah itu barulah Kepala Pengadilan Agama (KPA) memeriksa kesesuaian putusan dan memperhatikan tidak ada perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Akhirnya barulah putusan arbiter dibubuhi oleh KPA.

3) Eksekusi jaminan fidusia.

¹⁵ Azma, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bekasi."

Jaminan fidusia adalah bukti pemberian kuasa pada pihak lain atas kepercayaan, namun kepemilikan masih dikuasai oleh pemilik benda tersebut. Permohonan dilakukan pada pengadilan agama dengan memuat pelanggaran yang jelas terhadap jaminan fidusia, setelah itu pihak pengadilan memberikan teguran pada pelanggar, supaya mematuhi perjanjian yang sudah disepakati, bila teguran itu tidak diperindahkan atau dipenuhi dengan baik, maka pihak pengadilan melakukan eksekusi dengan paksa hal ini melibatkan alat negara yaitu kepolisian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah, di lakukan dengan dua cara yaitu litigasi dan non litigasi, kedua cara ini sama-sama berupaya untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang adil dan bermartabat, upaya yang dilakukan ini sangat baik apalagi di tengah-tengah perkembangan zaman modern. Dalam hal ini perlu kita lihat menjadi pilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi dan non litigasi, sebagai berikut:

a. Waktu

Perkara atau sengketa ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana maupun dengan cara gugatan acara biasa. Penyelesaian Gugatan di pengadilan waktunya terhitung pada saat sidang pertama, untuk gugatan sederhana selama 25 hari sedangkan 5 bulan gugatan biasa.¹⁶

Penyelesaian perkara melalui pengadilan relatif lama, karena banyaknya halangan dan rintangan dalam mencapai putusan, misalnya menunjuk hakim, proses pengadilan, apalagi terjadinya banding atau kasasi. Dalam hal ini berbeda dengan persidangan melalui non litigasi, karena non litigasi lebih cepat dan mudah. Bila kedua belah pihak sudah mendapatkan arbiter, langsung diproses bila memungkinkan segera diputuskan.

b. Biaya

¹⁶ Lisa Aminatul Mukaromah, "Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Acara Biasa Di Indonesia (Studi Komparasi Antara Perma Nomor 14 Tahun 2016 Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015)" 7, no. 1 (2018): 109–24.

Jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian suatu perkara. Semakin lama penyelesaian suatu perkara, semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini tentunya bagi masyarakat bisnis sangat tidak menguntungkan yang dapat berakibat pada keengganan investor dalam berinvestasi.¹⁷

Biaya berperkara di pengadilan termasuk hal yang urgen untuk dipikirkan. Bila biaya yang mahal bisa membuat perkara tidak diselesaikan di pengadilan, misalnya mulai pendaftaran, pengacara, pengadilan, belum lagi sampai pada tahap banding dan kasasi, ini membuat orang berpikir berulang-ulang kali bila berperkara di pengadilan. Sementara melalui arbitrase tidak serumit dan semahal pengadilan. Hal ini seiring kehadiran arbitrase adalah menawarkan alternatif untuk penyelesaian perkara diluar pengadilan karena biaya yang murah. alternatif yang dimaksud misalnya Badan Arbitrase Syariah Nasional.

c. Prosedur

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis.¹⁸ Pengadilan dilakukan secara formal menurut aturan yang berlaku, hal ini menunjukkan prosedur sudah terstruktur dengan baik, sehingga upaya penyelesaian sengketa lebih teratur, misalnya pembaca putusan dilakukan di ruang sidang pengadilan. Sedangkan prosedur di arbitrase bersifat informal, artinya penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan temuan teori-teori oleh arbiter yang sudah dianggap efektif dan efisien kemudian pembacaan putusan boleh dimana saja.

d. Lembaga penyelesaian hukum

Mengklasifikasikan bahwa melalui litigasi menyelesaikan perkara ekonomi syariah hanya di pengadilan, wewenang ini menunjukkan bahwa litigasi hanya satu lembaga yang bisa menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sementara untuk non litigasi upaya penyelesaiannya lebih banyak dan bervariasi, misalnya musyawarah, konsultasi, mediasi, konsultasi, negosiasi, pendapat para ahli dan arbitrase

¹⁷ Indriati Amarini, "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui optimalisasi mediasi DI pengadilan," *Journal of Chemical Information and Modeling* 110, no. 9 (2017): 1689–99.

¹⁸ Mukarromah, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari ' Ah Di Lembaga Keuangan Syari ' Ah Kabupaten Banyumas."

Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 1999 dijelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar litigasi (pengadilan) dengan cara non litigasi (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli).¹⁹

e. Menegakkan Hak

Melalui litigasi bila sudah ada keputusan hukum, pengadilan menegakkan hak untuk dipenuhi supaya tidak terjadi pelanggaran hukum, misalnya mencegah terjadinya kerusakan dan tindakan kriminal yang dilakukan bagi yang kalah dari persidangan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi tidak adanya upaya menegakkan hak, untuk tidak terjadinya pelanggaran hukum, hanya saja berupaya mengutamakan kesepakatan kedua belah pihak.

f. Keadilan Hukum

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu, antar orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.²⁰

Pengadilan berupaya memberikan keadilan hukum, tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan hati nuraninya. hal ini belum tentu bisa diterima adil oleh salah satu pihak yang berperkara, sehingga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan bersifat *winner-looser* (menang atau kalah) dan keadilan hanya dirasakan sebagai simbolik saja, disebabkan ada salah satu pihak yang kalah merasa kecewa dan bisa jadi menimbulkan *eigenrichting* (dendam). Berbeda halnya non litigasi yang selalu mengedepankan *win-win solution* (solusi yang baik) dengan upaya mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak.

¹⁹ Ikhsan Al Hakim, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 273, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3580>.

²⁰ Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 42, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365>.

PENUTUP

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi sama-sama berupaya menyelesaikan perkara ekonomi syariah, supaya terjadinya kerukunan dalam bermuamalah terutama dalam bidang ekonomi syariah. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi terdapat perbedaan, yaitu: waktu penyelesaian, biaya, prosedur, lembaga penyelesaian, penegakan hak, dan keadilan. perbedaan kedua tersebut menjadi pilihan utama adalah penyelesaian sengketa melalui non litigasi atau lebih cenderung memilih tidak melalui pengadilan. Hasil penelitian ini banyak kekurangan dan kealpaan. Supaya terinspirasi bagi peneliti berikutnya dengan melihat lebih dalam mengenai perbedaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi dan non litigasi. Tidak sekedar paham terhadap perbedaan tetapi bisa menjadi konsep implementasi perubahan ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ah. Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty. "Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan." *Ayan* 8, no. 5 (2019): 55.
- Al-Hakim, Atang Abd Hakim Sofyan. "KERANGKA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH Atang Abd Hakim Sofyan Al-Hakim Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Bandung," 2004, 33–49.
- Azma, Ummi. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bekasi." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 17, no. 2 (2018): 219–34. <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1845>.
- Hakim, Ikhsan Al. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama." *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 273. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3580>.
- Hariyanto, Erie. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 42. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365>.
- Hendrianto, and Lutfi Elfalahy. "Ayat-Ayat Hukum Dalam Alquran Mengatur Hubungan Sesama Manusia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 165–78.
- Hendrianto, Hendrianto, and Hasan Bisri. "Implementation of Qawa'id Al-Fiqhiyyah Mazhab Hambali in Islamic Economic." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2021): 61. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v6i1.2521>.
- Hendrianto, Hendrianto, Juhaya S. Praja, and Nurrahman. "Sharia Philosophy Correlation and the Islamic Economic Philosophy." *Economit Journal: Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*

- Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance* 1, no. 1 (2021): 12–20. <https://doi.org/10.33258/economit.v1i1.370>.
- Indriati Amarini. "PENYELESAIAN SENGKETA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN MELALUI OPTIMALISASI MEDIASI DI PENGADILAN." *Journal of Chemical Information and Modeling* 110, no. 9 (2017): 1689–99.
- Komarudin, Parman. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Ligitasi." *Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 1 N (2014): 87–105. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/138>.
- Mukaromah, Lisa Aminatul. "Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Acara Biasa Di Indonesia (Studi Komparasi Antara Perma Nomor 14 Tahun 2016 Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015)" 7, no. 1 (2018): 109–24.
- Mukarromah, Safitri. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari ' Ah Di Lembaga Keuangan Syari ' Ah Kabupaten Banyumas." *Jurnal ISLAMADINA* Vol 20, no. 1 (2019).
- Rahayu, Ika Gustin, and Hendrianto Hendrianto. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 85. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.638>.
- Rinanda, Riski Riski. "Penyelsaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasioanl (BASYARNAS)." *Pactum Law Journal* 1, no. 2 (2018): 145–54.